E-ISSN: 3025-0994
Halaman 3275-3292
Volume 4 Nomor 4 Tahun 2026

Pengaruh *Green Accounting* dan Profitabilitas Terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Sektor Basic Materials Yang Terdaftar di BEI Pada Tahun 2022-2025

Lawrance Philipus Sitanggang[1], Lorina Siregar Sudjiman[2], Marthinus Ismail[3]

[1,2,3]Program Studi Akuntansi, Universitas Advent Indonesia
e-mail: lawrancephilipus@gmail.com, lorina.sudjiman@unai.edu, marthin_smile@unai.edu

Abstrak

Penelitian ini mengkaji dampak Green Accounting dan profitabilitas terhadap Tax Avoidance pada perusahaan Basic Materials yang tercatat di Bursa Efek Indonesia pada 2022–2025. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh penghindaran pajak yang berulang pada perusahaan berbasis sumber daya alam, misalnya kasus PT Adaro Energy Tbk dan PT Wanatiara Persada. Peneliti mengukur Green Accounting dengan peringkat PROPER, profitabilitas dengan Return On Assets (ROA), dan Tax Avoidance dengan Cash Effective Tax Rate (CETR). Analisis memakai regresi linear berganda pada data panel gabungan yang dikoreksi dengan metode Cochrane-Orcutt untuk mengatasi autokorelasi. Data sekunder berasal dari 18 perusahaan dengan 72 observasi. Hasil pengujian menunjukkan bahwa Green Accounting dan profitabilitas, baik secara terpisah maupun bersama-sama, tidak memengaruhi Tax Avoidance secara signifikan, dengan koefisien determinasi yang hanya 0,032. Karena itu, model ini belum memberi dukungan empiris bagi Legitimacy Theory dan Agency Theory. Temuan tersebut menambah literatur akuntansi lingkungan dan perpajakan, sekaligus mengingatkan bahwa peringkat PROPER tidak cukup dijadikan satu-satunya patokan untuk menilai risiko Tax Avoidance di sektor pertambangan dan pengolahan mineral. Penelitian selanjutnya perlu memasukkan variabel tambahan seperti leverage dan ukuran perusahaan, menambah cakupan sampel dan rentang pengamatan, serta menggunakan estimator data panel.

Kata Kunci: Akuntansi Hijau, Profitabilitas, Penghindaran Pajak

Abstract

This research examines the effects of Green Accounting and profitability on Tax Avoidance among Basic Materials firms listed on the Indonesia Stock Exchange during 2022–2025. The research was prompted by repeated tax avoidance in natural resource-based firms, such as PT Adaro Energy Tbk and PT Wanatiara Persada. The PROPER rating serves as the proxy for Green Accounting, Return On Assets (ROA) measures profitability, and the Cash Effective Tax Rate (CETR) measures Tax Avoidance. The analysis relies on multiple linear regression

of pooled panel data, with autocorrelation corrected through the Cochrane-Orcutt method, using secondary data on 18 companies (72 observations). The results show that Green Accounting and profitability have no significant effect on Tax Avoidance in either the partial or the simultaneous test, and the coefficient of determination is merely 0.032. The tested model therefore offers no empirical support for Legitimacy Theory or Agency Theory. These findings contribute to the environmental accounting and taxation literature, and they suggest that the PROPER rating by itself cannot be relied on to assess Tax Avoidance risk in the mining and mineral processing sector. Further research should add variables such as leverage and firm size, expand the sample and observation period, and use panel data estimators.

Keywords : Green Accounting, Profitability, Tax Avoidance

LATAR BELAKANG

Penerimaan pajak menjadi sumber pendanaan terbesar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia dibanding sumber penerimaan lainnya (Karlina et al., 2021). Namun, upaya memaksimalkan penerimaan itu selalu terkendala, dan penghindaran pajak oleh wajib pajak badan menjadi salah satu hambatan yang paling sering dibicarakan (Alfarizi, 2023). Secara konsep, *Tax Avoidance* dipahami sebagai tindakan wajib pajak untuk menekan beban pajak secara legal melalui pemanfaatan celah atau kelemahan dalam peraturan perpajakan. Karakter inilah yang memisahkannya dari tax evasion, yaitu pengurangan kewajiban pajak yang dilakukan dengan melanggar hukum (Dianova, 2023). Meski tidak melanggar hukum, *Tax Avoidance* yang meluas terus menggerus penerimaan negara dan menimbulkan rasa tidak adil di antara wajib pajak (Suryaman et al., 2025).

Penelitian ini mengukur *Tax Avoidance* dengan *Cash Effective Tax Rate* (CETR), yaitu perbandingan antara pajak yang betul-betul dibayar secara tunai dan laba sebelum pajak (Edwards et al., 2021). Nilai CETR yang makin kecil memperkuat dugaan *Tax Avoidance*, sebab kas pajak yang keluar tergolong sangat sedikit dibanding laba sebelum pajak (Mangoting et al.,2021). CETR lazim dijadikan proksi penghindaran pajak sebab ukuran ini merekam pembayaran pajak secara tunai yang benar-benar terjadi. Akibatnya, ukuran ini lebih dekat pada beban pajak riil perusahaan daripada ukuran berbasis akrual (Wijayanti et al., 2025).

Praktik *Tax Avoidance* di Indonesia tampak dari sejumlah kasus nyata. Kasus yang paling banyak mendapat sorotan melibatkan PT Adaro Energy Tbk, penambang batu bara terbesar di Tanah Air. Hasil penyelidikan organisasi nirlaba Global Witness menduga perusahaan ini memindahkan labanya melalui skema *transfer pricing* kepada anak usahanya di Singapura, *Coaltrade Services International*, pada rentang 2009 hingga 2017. Dari dugaan tersebut, pajak yang disetorkan Adaro di Indonesia diperkirakan sekitar US$125 juta di bawah kewajiban yang seharusnya ((Global Witness) ; detikfinance).

Kasus yang lebih baru menunjukkan bahwa persoalan ini belum selesai. Pada Januari 2026, KPK menggelar operasi tangkap tangan terhadap PT Wanatiara Persada, perusahaan tambang nikel di Halmahera Selatan. Perusahaan ini diduga menyuap pegawai pajak sebesar Rp59,3 miliar agar pajak terutangnya berkurang, antara lain dengan membuat kontrak jasa

konsultasi fiktif untuk menyamarkan aliran dana (Bisnis.com, 2026b). Tidak lama kemudian, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) juga menangani dugaan praktik penghindaran pajak oleh 40 perusahaan baja asal Tiongkok yang menjalankan usaha di Indonesia. Dari jumlah itu, 38 perusahaan sudah memasuki tahap pengawasan, pemeriksaan, hingga pengumpulan bukti permulaan (CNBC Indonesia, 2026). Dalam cakupan yang lebih luas, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyingkap adanya indikasi *transfer pricing* pada ekspor batu bara. Untuk komoditas dari kapal dan volume yang sama, harga jual yang tercatat berbeda ketika transaksi dialihkan melalui perusahaan afiliasi di luar negeri. Akibatnya, potensi penerimaan pajak dan devisa negara ikut hilang (Bisnis.com, 2026a).

Jika dirangkum, kasus-kasus tersebut memperlihatkan bahwa pada sektor Basic Materials, tekanan legitimasi akibat kerusakan lingkungan dan tuntutan profitabilitas yang tinggi berjalan beriringan dengan indikasi praktik *Tax Avoidance* sebagai cara menutup biaya. Pola ini berulang sejak kasus Adaro (2019) hingga perkara terbaru di sektor tambang nikel dan batu bara sepanjang 2026.

Variabel pertama, *Green Accounting*, diproksikan dengan peringkat PROPER, yaitu Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Perusahaan umumnya memanfaatkan capaian lingkungan yang baik pada peringkat ini untuk membangun legitimasi di mata publik (Rochmadi et al., 2022). Menurut *Legitimacy Theory*, perusahaan dengan legitimasi yang kuat cenderung memiliki dorongan berbeda dalam hal penghindaran pajak dibanding perusahaan dengan kinerja lingkungan rendah (Dewi et al., 2024).

Temuan studi-studi sebelumnya tentang dampak *Green Accounting* pada *Tax Avoidance* masih beragam, khususnya pada sektor yang banyak bersinggungan dengan isu lingkungan. Wati & Lasmini (2024) meneliti perusahaan sektor energi di BEI selama periode 2020–2023. Hasilnya, *Green Accounting*, profitabilitas, dan leverage secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan secara parsial *Green Accounting* yang diproksikan melalui peringkat PROPER tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Temuan serupa muncul dalam studi Camelia Putri et al. (2025) pada perusahaan pertambangan selama periode 2020–2023. *Green Accounting* yang diukur dengan indeks pengungkapan GRI G4 berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap penghindaran pajak. Meski demikian, bersama dengan ukuran perusahaan, variabel ini tetap berpengaruh signifikan secara simultan. Kedua studi itu sama-sama menunjukkan bahwa pengaruh parsial *Green Accounting* terhadap *Tax Avoidance* cenderung tidak signifikan.

Profitabilitas, yang di sini diproksikan dengan *Return On Assets* (ROA), menjadi faktor kedua yang diduga memiliki pengaruh. ROA menggambarkan sejauh mana perusahaan mampu mengelola asetnya secara efisien untuk memperoleh laba. Perusahaan dengan profitabilitas tinggi cenderung menanggung beban pajak yang besar, sehingga manajemen terdorong menjalankan perencanaan pajak agresif demi meringankannya (Nastiti et al., 2023). Kenaikan profitabilitas juga membuat manajemen berusaha menahan beban pajak yang ikut membengkak lewat tindakan pajak agresif, agar laba bersih tetap berada pada level optimal (Hajawiyah et al., 2024). Dari sudut pandang teori agensi, konflik kepentingan dapat memengaruhi keputusan perpajakan perusahaan. Manajer memegang informasi lebih banyak daripada pemegang saham, sehingga mereka cenderung memilih perencanaan pajak berisiko

demi mengejar target keuangan jangka pendek, padahal langkah itu belum tentu sejalan dengan tujuan jangka panjang pemilik (Sarpingah, 2022). Arah ini sejalan dengan temuan Wati & Lasmini (2024) pada perusahaan energi yang tercatat di BEI, di mana profitabilitas terbukti memberikan pengaruh positif yang signifikan terhadap penghindaran pajak.

Kedua studi tersebut juga mengisyaratkan bahwa kinerja keuangan atau karakteristik perusahaan lain menjadi penentu yang lebih dominan. Inkonsistensi inilah yang membentuk celah (*gap*) bagi penelitian ini. Kedua studi dilakukan pada sektor energi dan pertambangan, belum secara khusus meneliti sektor Basic Materials, serta belum menguji sekaligus profitabilitas berproksi ROA dan *Tax Avoidance* berproksi CETR dalam kerangka *Legitimacy Theory* dan *Agency Theory*.

Hasil penelitian ini diharapkan memperkaya literatur akuntansi, khususnya akuntansi lingkungan (*Green Accounting*) dan perpajakan, sekaligus melengkapi bukti empiris mengenai penerapan *Legitimacy Theory* dan *Agency Theory* pada praktik *Tax Avoidance* oleh perusahaan di Indonesia.

Berdasarkan uraian itu, tujuan penelitian ini adalah menguji pengaruh *Green Accounting* dan profitabilitas terhadap *Tax Avoidance* secara empiris pada perusahaan sektor Basic Materials yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) sepanjang 2022–2025. Rentang 2022–2025 dipilih sebab banyak penelitian mutakhir menggunakan jendela observasi pascapandemi untuk menelaah hubungan keberlanjutan dan kebijakan lingkungan dengan kinerja keuangan perusahaan (Al Azizah & Haron, 2025).

LANDASAN TEORI

Green Accounting, atau akuntansi lingkungan, adalah pendekatan yang memperluas pencatatan perusahaan dengan memasukkan konsekuensi lingkungan dari kegiatan ekonomi pada setiap tahap pengakuan, pengukuran, hingga pelaporan. Karena itu, akuntansi tidak terbatas pada transaksi keuangan, tetapi turut memperhitungkan pengaruh kegiatan operasional perusahaan terhadap lingkungan (Sudarmanto, 2024, hlm.1-12).. Pendekatan ini hadir karena perusahaan membutuhkan cara yang sistematis untuk mengidentifikasi dan menilai biaya serta manfaat yang melekat pada pemakaian sumber daya alam, pengelolaan limbah, dan emisi yang dihasilkan. Melalui *Green Accounting*, keterbukaan dan akuntabilitas perusahaan dalam menangani isu lingkungan diharapkan meningkat, sehingga keputusan bisnis menjadi lebih berkelanjutan dan bertanggung jawab (Sudarmanto, 2024, hlm. 1-12).

Dalam kacamata Aulia, (2024,hlm.13-42), *Green Accounting* dipandang sebagai pendekatan akuntansi kontemporer yang memadukan pertimbangan lingkungan ke dalam proses pengukuran dan penyajian laporan keuangan. Fungsinya menjembatani kepentingan ekonomi perusahaan dengan kelestarian ekologis. Melalui *Green Accounting*, berbagai dampak negatif operasional, seperti pencemaran, emisi karbon, dan penggunaan sumber daya alam tak terbarukan, dapat dimasukkan ke dalam laporan perusahaan. Jejak dampak tersebut tampak pada biaya yang dikeluarkan untuk mencegah kerusakan atau memulihkan kondisi lingkungan (Aulia, 2024, hlm.13-42).

Peringkat PROPER dipakai dalam penelitian ini sebagai alat ukur *Green Accounting*:

$$Skor\ Green\ Accounting = Peringkat\ PROPER\ Tahunan\ Perusahaan \quad (1)$$

Variabel berikutnya setelah *Green Accounting* adalah profitabilitas, yaitu cerminan kemampuan perusahaan memperoleh keuntungan dari aktivitas penjualan, pemanfaatan aset, dan pengendalian biaya (Rahayu, 2022). Bagi pemodal jangka panjang, informasi ini sangat relevan karena menggambarkan prospek pengembalian investasi. Analisis profitabilitas membantu pemegang saham memperkirakan laba yang berpeluang diterima sebagai dividen, sebab rasio profitabilitas terkait langsung dengan pergerakan harga saham serta dividen yang kelak diterima (Magdalena, 2021). Tingkat profitabilitas yang tinggi mencerminkan prospek ke depan yang baik sekaligus menjadi sinyal positif bagi investor (Latif et al., 2022).. Profitabilitas dalam penelitian ini diukur menggunakan *Return On Assets* (ROA), sebab rasio tersebut memperlihatkan kemampuan perusahaan membukukan laba bersih dari keseluruhan asetnya dan sekaligus menggambarkan efisiensi pemakaian aset dalam kegiatan operasional (Timothy, 2022).

$$ROA = \frac{Laba\ bersih\ setelah\ pajak}{Total\ Asset} \quad (2)$$

Berkaitan dengan profitabilitas, penelitian ini juga menyoroti *Tax Avoidance* sebagai respons perusahaan terhadap beban pajak yang timbul dari laba yang diperoleh. Perusahaan menekan beban pajaknya melalui perencanaan pajak dan pemanfaatan ketentuan yang masih berada dalam koridor hukum; inilah gambaran umum *Tax Avoidance*, meskipun batas yang memisahkan *Tax Avoidance*, tax planning, dan tax evasion tidak selalu jelas, baik dalam praktik maupun dalam doktrin (Marques, 2022).. Kepustakaan juga menegaskan bahwa praktik ini biasanya dijalankan dengan memanfaatkan celah, kelemahan, atau ketidakjelasan aturan untuk meminimalkan kewajiban pajak tanpa melanggar bunyi formal undang-undang secara langsung (Challoumis & Constantinou, 2024).

$$CETR = \frac{Pembayaran\ Pajak\ secara\ Kas}{Laba\ Sebelum\ Pajak} \quad (3)$$

Hubungan di antara ketiga variabel tersebut dapat dijelaskan melalui dua perspektif teori utama, yaitu *Legitimacy Theory* dan *Agency Theory*. *Legitimacy Theory* memandang perusahaan sebagai bagian dari lingkungan sosial yang keberlangsungannya bergantung pada penerimaan masyarakat. Karena itu, perusahaan harus memastikan aktivitas operasionalnya tidak melanggar norma, nilai, dan harapan sosial yang berlaku(Jati et al., 2023). Bila perilaku perusahaan tidak selaras dengan tuntutan masyarakat, muncullah legitimacy gap, terlebih ketika kegiatan perusahaan berdampak negatif bagi lingkungan. Untuk menutup kesenjangan itu, perusahaan dapat menempuh berbagai strategi legitimasi, antara lain mengomunikasikan tanggung jawab dan kinerja lingkungannya lewat praktik dan pengungkapan *Green Accounting* (Wijaya et al., 2026a). Peringkat PROPER yang tinggi menandakan komitmen kepatuhan lingkungan yang lebih besar, dan komitmen itu tercermin pada pengungkapan CSR yang lebih tinggi (Reber et al., 2022). Kondisi ini mendorong perusahaan lebih berhati-hati menjaga reputasi, sehingga kecenderungannya melakukan *Tax*

Avoidance agresif, yang berpotensi menimbulkan persepsi negatif masyarakat, menjadi lebih rendah (Wijaya et al., 2026b).

Adapun hubungan profitabilitas dengan *Tax Avoidance* lebih tepat dijelaskan melalui *Agency Theory*. Teori ini memadukan unsur teori hak properti, teori agensi, dan teori keuangan untuk membangun teori struktur kepemilikan perusahaan (Jensen & Meckling, 2008). Jensen & Meckling, (2008) merumuskan konsep biaya agensi dan mengaitkannya dengan isu "separasi dan kontrol". Perusahaan juga didefinisikan ulang sebagai kesepakatan kontraktual yang mengikat berbagai pihak. Menurut *Agency Theory*, manajer sebagai agen terdorong menekan kewajiban pajak secara agresif untuk mempertahankan profitabilitas yang tinggi, sebab capaian keuangan itu berkaitan langsung dengan penilaian kinerja dan kompensasi yang mereka terima (Wenwu et al., 2023). Pada penelitian ini, *Agency Theory* dimanfaatkan untuk menerangkan hubungan profitabilitas dengan *Tax Avoidance*. Manajer memiliki insentif menahan beban pajak agar laba bersih tetap tinggi, karena kinerja laba memengaruhi langsung penilaian kinerja dan kompensasi mereka (Chen et al., 2026). Dorongan itu mengarahkan manajer pada keputusan perencanaan pajak yang agresif, walaupun berisiko bagi reputasi perusahaan dan tidak selalu sejalan dengan kepentingan jangka panjang pemegang saham (Tambunan & Samaria, 2025) .

Bertumpu pada kerangka teori tersebut, penelitian ini menyusun tiga hipotesis. H1: *Green Accounting* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. H2: profitabilitas berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. H3: *Green Accounting* dan profitabilitas secara simultan berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

METODE

Penelitian ini mencakup populasi perusahaan sektor *Basic Materials* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) sepanjang 2022–2025, yang pada awalnya berjumlah 114 perusahaan. Sampel dipilih menggunakan metode *purposive sampling* dengan kriteria tertentu yang sudah ditentukan, sehingga diperoleh 18 perusahaan sebagai sampel akhir yang dianalisis. Data bersumber dari laporan keuangan tahunan serta hasil penilaian PROPER yang dikeluarkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), dan dapat diakses melalui situs resmi www.idx.co.id dan www.menlhk.go.id, untuk mengamati indikator *green accounting* (peringkat PROPER), profitabilitas (*Return on Assets*), dan penghindaran pajak (*Cash Effective Tax Rate*).

Sampel ditentukan dengan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan yang bertumpu pada kriteria yang dirumuskan sejak awal, bukan melalui pengambilan acak. Populasi yang dipakai adalah perusahaan *Basic Materials* yang tercatat di Bursa Efek Indonesia selama 2022-2025. Suatu perusahaan dikeluarkan dari sampel apabila memenuhi salah satu dari empat kondisi berikut: (1) tidak mempublikasikan laporan tahunan dan laporan keuangan yang telah diaudit secara lengkap; (2) melakukan IPO selama periode penelitian sehingga tidak tercatat penuh pada 2022-2025; (3) tidak memperoleh peringkat PROPER dari KLHK selama periode penelitian; dan (4) mencatat kerugian (laba negatif) selama periode penelitian. Dari 114 perusahaan *Basic Materials* yang terdaftar pada periode itu, hanya 18 yang lolos seleksi. Dengan empat tahun pengamatan (2022-2025), total observasi berjumlah 72 unit (18 × 4). Tahapan seleksi sampel dirinci pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1. Kriteria Pengumpulan Sampel

No	Keterangan	Jumlah
1.	Jumlah perusahaan sektor *Basic Materials* yang tercatat di Bursa Efek Indonesia selama 2022-2025	114
2.	Perusahaan yang tidak menerbitkan laporan tahunan dan laporan keuangan auditan secara lengkap	(10)
3.	Perusahaan yang melakukan IPO selama periode penelitian (tidak tercatat penuh pada 2022-2025))	(21)
4.	Perusahaan yang tidak mendapat peringkat PROPER dari KLHK selama periode penelitian	(43)
5.	Perusahaan yang mencatat kerugian (laba negatif) selama periode penelitian	(22)
	Jumlah perusahaan yang diteliti	18
	Total sampel selama 4 tahun (18 x 4)	72

Sumber: Data diolah oleh penulis, 2026

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yakni pendekatan yang dipakai untuk menelaah populasi atau sampel tertentu (Sugiyono, 2023). Desain korelasional digunakan untuk melihat keterkaitan antarvariabel yang diteliti. Data sekunder diartikan sebagai informasi yang sudah ada lebih dahulu dan dapat dipakai kembali oleh peneliti dalam analisis berikutnya (Putri et al., 2025). Data sekunder dalam penelitian ini berasal dari laporan tahunan perusahaan Basic Materials yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan hasil penilaian PROPER dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk periode 2022-2025.

Tabel 3.2. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Variabel	Definisi Operasional	Pengukuran
Green Accounting	*Green accounting* dalam studi ini diwakili oleh peringkat PROPER (Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam	Skor PROPER: 5 = Emas 4 = Hijau

Variabel	Definisi Operasional	Pengukuran
	Pengelolaan Lingkungan Hidup), yakni penilaian yang dirilis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Warna peringkat yang diraih setiap perusahaan pada tiap tahun pengamatan lalu dikonversi menjadi skala ordinal (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2021; Wati et al., 2025).	3 = Biru 2 = Merah 1 = Hitam
Profitabilitas	Profitabilitas diukur dengan Return on Assets (ROA), yaitu rasio yang menunjukkan besarnya laba yang dapat dihasilkan perusahaan dari seluruh asetnya (Ahyani et al., 2024).	ROA = Laba Bersih Setelah Pajak / Total Aset
Penghindaran Pajak	Penghindaran pajak sebagai variabel dependen dihitung dengan Cash ETR, sehingga yang diamati adalah pajak yang benar-benar dibayar secara kas menurut laporan arus kas ((Wati & Lasmini, 2024).	Cash ETR = (Kas Pajak yang Dibayar)/(Laba sebelum Pajak)

Sumber: Data diolah oleh penulis, 2026

Analisis data terdiri atas tiga tahap, yaitu statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan pengujian hipotesis. Uji asumsi klasik mencakup uji normalitas Kolmogorov-Smirnov (simulasi Monte Carlo), uji multikolinearitas yang dilihat dari nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF), uji heteroskedastisitas memakai metode Glejser, serta uji autokorelasi Durbin-Watson. Jika autokorelasi terdeteksi, model dikoreksi dengan transformasi Cochrane-Orcutt: koefisien autokorelasi residual (ρ) diestimasi lebih dulu, kemudian setiap variabel diubah menjadi selisih antara nilainya pada periode berjalan dan hasil kali ρ dengan nilainya pada periode sebelumnya (Mardiatmoko, 2024). Hipotesis diuji dengan regresi linear berganda pada data panel gabungan (*pooled*), yang dilengkapi uji t untuk mengetahui pengaruh parsial, uji F untuk mengetahui pengaruh simultan, serta koefisien determinasi (R^2), dengan tingkat signifikansi 5 persen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini melibatkan 18 perusahaan sektor *Basic Materials* di Bursa Efek Indonesia yang memperoleh peringkat PROPER pada setiap tahun dari 2022 sampai 2025. Pengamatan selama empat tahun menghasilkan 72 observasi (18 perusahaan × 4 tahun) yang dirangkum dalam Tabel 4.1.

Tabel 4.1. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Variabel	N	Minimum	Maksimum	Rata-rata	Std. Deviasi
Green accounting (PROPER)	72	2	5	2,889	0,723
Profitabilitas (ROA)	72	0,007	0,313	0,078	0,057
Tax avoidance (CETR)	72	−0,496	0,770	0,095	0,258

Sumber: Data sekunder diolah dengan SPSS (2026).

Skor PROPER sebagai proksi *green accounting* berada pada rentang 2 hingga 5 dengan rata-rata 2,889 dan standar deviasi 0,723. Rata-rata yang mendekati 3 mengindikasikan bahwa mayoritas perusahaan dalam sampel memiliki tingkat ketaatan yang setara dengan peringkat biru, sedangkan peringkat yang lebih tinggi jarang ditemui. ROA berkisar dari 0,007 sampai 0,313 dengan rata-rata 0,078, yang berarti secara umum perusahaan memperoleh laba kira-kira 7,8 persen dari total asetnya. *Tax avoidance* yang diproksikan CETR mencatat rata-rata 0,095, jauh di bawah tarif pajak penghasilan badan sebesar 22 persen, dengan standar deviasi (0,258) hampir tiga kali rata-ratanya. Rentang CETR yang lebar, yaitu −0,496 sampai 0,770, menunjukkan bahwa pajak kas yang ditanggung berbeda jauh antarperusahaan maupun antartahun.

Nilai CETR yang negatif perlu dibaca dengan hati-hati. Sampel penelitian sudah menyingkirkan perusahaan yang pernah merugi, sehingga laba sebelum pajak sebagai penyebut CETR selalu positif. Dengan demikian, CETR negatif tidak berasal dari kerugian, melainkan dari pembilangnya: pajak kas yang dibayar menjadi negatif ketika perusahaan menerima pengembalian pajak (restitusi) lebih besar daripada pajak yang disetor pada tahun yang sama. Pada salah satu perusahaan sampel, misalnya, laba sebelum pajak tetap positif pada 2023 sampai 2025, tetapi arus kas pajak penghasilannya berupa penerimaan bersih sehingga CETR-nya negatif. Menurut kerangka Hanlon dan Heitzman (2010), CETR memang mengukur pajak yang benar-benar dibayar secara kas, sehingga uang restitusi dari kelebihan bayar tahun-tahun sebelumnya ikut mengurangi pembilang pada tahun diterimanya. Padahal restitusi pada dasarnya adalah kelebihan setoran yang dikembalikan negara, bukan hasil upaya menghindari pajak. Bila dibaca apa adanya, perusahaan penerima restitusi justru tampak sebagai penghindar pajak paling agresif, padahal mereka lebih dulu menyetor pajak melebihi kewajibannya. Nilai maksimum CETR sebesar 0,770 tidak melampaui 1, sehingga distorsi hanya muncul pada sisi negatif. Dalam penelitian ini nilai CETR dianalisis tanpa pemotongan, sehingga hasil regresi berikut perlu dibaca dengan keterbatasan tersebut.

Hasil uji asumsi klasik diringkas pada Tabel 4.2. Pengujian normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas dilakukan pada model awal, yakni regresi yang memakai variabel asli sebelum transformasi. Residual berdistribusi normal, terlihat dari signifikansi Kolmogorov-Smirnov sebesar 0,222 (di atas 0,05). Multikolinearitas tidak ditemukan, sebagaimana ditunjukkan *tolerance* 0,9998 dan *variance inflation factor* (VIF) 1,0002. Heteroskedastisitas juga tidak terjadi, dengan signifikansi Glejser 0,604 untuk *green*

accounting dan 0,378 untuk profitabilitas. Autokorelasi positif terdeteksi pada model awal, ditunjukkan oleh nilai Durbin-Watson yang hanya 0,767 dan berada di bawah batas bawah (dL) sebesar 1,561 pada taraf 5 persen (n = 72; k = 2). Setelah dikoreksi dengan transformasi Cochrane-Orcutt (ρ = 0,602; n = 71), nilai Durbin-Watson meningkat menjadi 2,174 dan terletak di antara dU (1,674) dan 4 − dU (2,326). Dengan demikian autokorelasi tidak lagi terjadi dan model layak dipakai untuk menguji hipotesis.

Tabel 4.2. Ringkasan Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji	Hasil	Kriteria	Kesimpulan
Normalitas (Kolmogorov-Smirnov, Monte Carlo)	Sig. = 0,222	Sig. > 0,05	Residual berdistribusi normal
Multikolinearitas	*Tolerance* = 0,9998; VIF = 1,0002	*Tolerance* > 0,10; VIF < 10	Tidak terjadi multikolinearitas
Heteroskedastisitas (Glejser)	Sig. = 0,604 (PROPER); 0,378 (ROA)	Sig. > 0,05	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Autokorelasi (Durbin-Watson, setelah Cochrane-Orcutt)	DW = 2,174	dU = 1,674 < DW < 4 − dU = 2,326	Tidak terjadi autokorelasi

Sumber: Data sekunder diolah dengan SPSS (2026). Uji Durbin-Watson dilakukan pada model setelah transformasi Cochrane-Orcutt; nilai dU pada α = 0,05, n = 71, k = 2.

Hipotesis diuji dengan model regresi pada variabel hasil transformasi Cochrane-Orcutt. Persamaan hasil estimasi tertera pada persamaan (4), sedangkan koefisien selengkapnya ada pada Tabel 4.3.

$$\text{CETR} = -0{,}034 + 0{,}061\text{PROPER} + 0{,}283\text{ROA} + \varepsilon \quad (4)$$

Tabel 4.3. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Variabel	B	Std. Error	Beta	t	Sig.
Konstanta	−0,034	0,058	–	−0,593	0,555
Green accounting (PROPER)	0,061	0,045	0,163	1,368	0,176
Profitabilitas (ROA)	0,283	0,491	0,069	0,575	0,567

Sumber: Data sekunder diolah dengan SPSS (2026). Variabel dependen: *tax avoidance* (CETR). Tanda * menunjukkan variabel hasil transformasi Cochrane-Orcutt (ρ = 0,602); n = 71.

Berdasarkan Tabel 4.3, koefisien *green accounting* sebesar 0,061 (t = 1,368; signifikansi 0,176) dan koefisien profitabilitas sebesar 0,283 (t = 0,575; signifikansi 0,567). Kedua nilai signifikansi berada di atas 0,05, sehingga hipotesis tentang pengaruh *green accounting* terhadap *tax avoidance* maupun hipotesis tentang pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance* sama-sama ditolak. Nilai CETR berbanding terbalik dengan tingkat *tax avoidance*. Dengan demikian, tanda positif pada kedua koefisien sebenarnya menunjukkan CETR yang lebih besar, yang berarti *tax avoidance* lebih rendah. Arah tersebut hanya bersifat deskriptif karena secara statistik tidak signifikan.

Tabel 4.4. Hasil Uji F dan Koefisien Determinasi

F hitung	Sig. F	R	R^2	Adjusted R^2
1,109	0,336	0,178	0,032	0,003

Sumber: Data sekunder diolah dengan SPSS (2026).

Hasil uji simultan pada Tabel 4.4 memberikan F hitung 1,109 dengan signifikansi 0,336, yang melebihi 0,05. Karena itu, *green accounting* dan profitabilitas secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Koefisien determinasi 0,032 berarti kedua variabel hanya menjelaskan sekitar 3,2 persen variasi CET4R. *Adjusted* R^2 yang hampir nol (0,003) menguatkan hal itu: penambahan kedua variabel nyaris tidak meningkatkan daya jelas model terhadap CETR. Sekitar 96,8 persen variasi sisanya berasal dari faktor lain di luar model.

Pengujian H1, yang menyatakan bahwa *green accounting* berpengaruh terhadap *tax avoidance*, menghasilkan penolakan (koefisien 0,061; signifikansi 0,176). Dalam bahasa sederhana, perusahaan berperingkat PROPER lebih tinggi tidak terbukti membayar pajak kas yang berbeda secara nyata dibandingkan perusahaan berperingkat lebih rendah. Tanda koefisien yang positif memang searah dengan harapan *Legitimacy Theory*, yaitu peringkat lingkungan yang lebih baik diikuti CETR yang lebih tinggi (*tax avoidance* lebih rendah), tetapi selisihnya terlalu kecil dan terlalu tidak konsisten antarperusahaan untuk disebut sebagai pola yang nyata (Rochmadi et al., 2022). Temuan ini konsisten dengan hasil Wati et al. (2025) dan Camelia Putri et al. (2025), yang sama-sama tidak mendapati pengaruh parsial yang signifikan.

Dugaan pertama mengapa H1 ditolak terletak pada cara kerja legitimasi itu sendiri. Menurut *Legitimacy Theory*, perusahaan berupaya merawat “kontrak sosial” dengan masyarakat supaya izin sosial untuk beroperasi tidak hilang. Di sektor *Basic Materials*, hal yang paling terlihat dan paling dirasakan masyarakat sekitar adalah dampak lingkungan seperti debu, limbah, dan kerusakan lahan. Karena itu, perusahaan berinvestasi pada kinerja lingkungan dan berupaya meraih peringkat PROPER untuk menutup *legitimacy gap* di bidang tersebut. Pajak berbeda. Besarnya pajak kas yang dibayar tidak terlihat oleh warga sekitar tambang atau pabrik, jarang menjadi bahan protes, dan baru muncul ke permukaan bila ada kasus hukum. Akibatnya, perusahaan dapat benar-benar baik dalam mengelola lingkungan, namun tetap berhitung ketat dalam urusan pajak tanpa merasa legitimasinya terancam.

Dengan kata lain, legitimasi yang dibangun lewat lingkungan tidak otomatis menular ke perilaku pajak.

Dugaan kedua berkaitan dengan komposisi sampel. Kriteria pemilihan sampel hanya meloloskan perusahaan yang memperoleh peringkat PROPER sepanjang 2022 sampai 2025, sehingga seluruh perusahaan dalam penelitian ini sudah berada di bawah sorotan lingkungan dan sama-sama punya alasan menjaga citra. Perusahaan yang tidak peduli pada lingkungan, yang sebenarnya pembanding paling tajam, tidak masuk sampel. Di dalam sampel, skor PROPER juga menumpuk di sekitar angka 3 (biru), yang berarti perusahaan sudah memenuhi ketentuan yang berlaku tetapi belum melampauinya, sehingga perbedaan komitmen hijau antar perusahaan menjadi tipis. Variabel yang nyaris seragam sulit dipakai untuk menjelaskan CETR yang justru sangat beragam. Selain itu, PROPER dinilai setahun sekali dan berubah lambat, sedangkan CETR dapat melonjak dari tahun ke tahun karena faktor teknis pembayaran pajak, sehingga keduanya sulit bergerak seirama.

Kesimpulan nyata dari H1 ialah bahwa peringkat PROPER perlu dibaca sebagai penilaian kepatuhan lingkungan, bukan jaminan kepatuhan pajak. Bagi otoritas pajak, perusahaan berperingkat hijau atau emas tetap perlu dinilai risikonya dengan ukuran perpajakan sendiri, misalnya perbandingan pajak yang dibayar dengan laba dari tahun ke tahun dan transaksi dengan pihak afiliasi. Kasus-kasus pada Latar Belakang, seperti dugaan *transfer pricing* pada ekspor batu bara, menunjukkan bahwa masalah pajak di sektor sumber daya alam muncul lewat jalur yang tidak tertangkap oleh penilaian lingkungan. Bagi investor dan masyarakat, citra hijau suatu perusahaan tambang atau pengolahan mineral belum cukup untuk menyimpulkan bahwa kontribusi pajaknya juga baik.

H2 menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*, dan hipotesis ini juga ditolak (koefisien 0,283; signifikansi 0,567). Artinya, perusahaan yang lebih menguntungkan tidak terbukti membayar pajak kas lebih kecil atau lebih besar secara sistematis dibandingkan perusahaan yang labanya lebih rendah. Hal yang patut dicatat, tanda koefisien ROA positif, padahal *Agency Theory* memperkirakan sebaliknya: laba yang tinggi mendorong manajer menekan pajak sehingga CETR menjadi lebih rendah (Nastiti, 2023; Hajawiyah et al., 2024). Karena tidak signifikan, tanda ini tidak boleh dibaca sebagai bukti bahwa perusahaan berlaba tinggi lebih patuh. Namun, tanda tersebut cukup untuk menunjukkan bahwa dalam data ini tidak tampak manajer menekan pajak lebih keras ketika laba naik.

Ada beberapa dugaan mengapa dorongan yang dijelaskan *Agency Theory* tidak terlihat dalam data. Pertama, dorongan saja tidak cukup; manajer juga memerlukan peluang dan pengawasan yang longgar. Jensen dan Meckling (2008) sendiri memasukkan biaya pengawasan sebagai bagian dari biaya agensi. Perusahaan yang labanya besar umumnya lebih diawasi oleh pemegang saham, kreditur, auditor, dan otoritas pajak, sehingga ruang manajer untuk bertindak agresif justru menyempit. Kedua, tidak jarang manajer puncak pada perusahaan di Indonesia adalah pemegang saham pengendali atau terhubung dengannya. Bila pemilik dan manajer pada dasarnya satu pihak, konflik kepentingan antara agen dan prinsipal yang menjadi inti teori ini melemah, dan keputusan pajak lebih ditentukan oleh strategi kelompok usaha daripada oleh dorongan kinerja dan kompensasi manajer (Wenwu et al., 2023).

Ketiga, CETR mencatat uang yang keluar pada tahun berjalan, sedangkan ROA mencatat laba tahun berjalan, dan keduanya tidak selalu sejalan waktunya. Angsuran pajak bulanan (PPh Pasal 25) dihitung dari pajak tahun sebelumnya, dan kekurangan bayar baru dilunasi pada tahun berikutnya. Sektor *Basic Materials* sangat bergantung pada harga komoditas sehingga laba dapat berayun tajam. Pada salah satu perusahaan sampel, misalnya, laba sebelum pajak turun sekitar 78 persen dari 2022 ke 2023; pajak kas pada tahun seperti itu lebih mencerminkan laba tahun sebelumnya daripada laba tahun berjalan. Selain itu, kompensasi kerugian fiskal, insentif perpajakan, dan restitusi dapat menurunkan pajak kas secara sah tanpa niat manajer menghindari pajak. Terakhir, ROA dihitung dari laba setelah pajak, sehingga bila perusahaan berhasil menekan pajaknya, ROA ikut naik. Hubungan dua arah ini dapat saling mengaburkan sehingga tidak muncul sebagai pengaruh yang jelas.

Secara praktis, temuan H2 mengingatkan bahwa tingginya laba tidak boleh langsung dicurigai sebagai tanda penghindaran pajak, dan rendahnya pajak kas dalam satu tahun tidak langsung dianggap pelanggaran. Bagi otoritas pajak, penilaian risiko akan lebih tepat bila membandingkan pajak yang dibayar dengan laba selama beberapa tahun sekaligus, serta memeriksa penyebab pajak kas yang rendah, misalnya ada tidaknya restitusi. Bagi komite audit dan investor, pembacaan CETR lebih aman memakai rata-rata beberapa tahun daripada satu tahun saja.

H3 menyatakan bahwa *green accounting* dan profitabilitas secara simultan berpengaruh terhadap *tax avoidance*, tetapi hipotesis ini ditolak (F = 1,109; signifikansi 0,336). Koefisien determinasi 0,032 berarti kedua variabel hanya menjelaskan sekitar tiga dari setiap seratus perbedaan CETR antarperusahaan, sedangkan *adjusted* R^2 yang nyaris nol (0,003) menunjukkan bahwa menebak CETR dengan angka rata-ratanya (0,095) hampir sama baiknya dengan menebak memakai PROPER dan ROA. Temuan ini berlainan dengan Wati et al. (2025) dan Camelia Putri et al. (2025) yang mendapati pengaruh simultan yang signifikan. Selisih hasil tersebut kemungkinan berasal dari *leverage* dan ukuran perusahaan, yang termasuk dalam model mereka tetapi tidak dalam model ini.

Dari sisi teori, kedua teori yang dipakai menjelaskan alasan atau motif. *Legitimacy Theory* menjelaskan mengapa perusahaan ingin dipandang baik oleh masyarakat, dan *Agency Theory* menjelaskan mengapa manajer ingin mengamankan laba. Sementara itu, CETR mencatat hasil akhir dari aturan, fasilitas, dan waktu pembayaran pajak. Motif belum tentu berubah menjadi angka CETR, sebab perbedaan angka itu banyak ditentukan faktor teknis yang tidak ada di dalam model, seperti bunga utang yang dapat dikurangkan dari penghasilan, penyusutan aset tetap pada industri padat modal, fasilitas dan insentif pajak, transaksi dengan pihak afiliasi, serta restitusi. Nilai VIF yang hanya 1,0002 menunjukkan bahwa PROPER dan ROA tidak saling tumpang tindih, sehingga masing-masing membawa informasi yang berbeda; hanya saja informasi itu tidak banyak berhubungan dengan CETR.

Penjelasan lain datang dari CETR sendiri. Standar deviasi CETR (0,258) hampir tiga kali rata-ratanya, dan sebagian bersumber dari nilai negatif akibat restitusi. Bila variabel yang dijelaskan sangat “berisik” dan jumlah observasi hanya 71, pengaruh yang kecil sekalipun nyata akan sulit terdeteksi. Penolakan H3 karena itu sebaiknya dibaca sebagai “tidak ditemukan bukti dalam model dan data ini”, bukan sebagai “pasti tidak ada hubungan”.

Bagi teori, *Legitimacy Theory* dan *Agency Theory* belum memperoleh dukungan empiris pada perusahaan *Basic Materials* periode 2022 sampai 2025 dalam model yang diuji. Bagi praktik, penilaian risiko *tax avoidance* di sektor ini sebaiknya memakai beberapa ukuran sekaligus dan tidak bertumpu pada peringkat PROPER atau tingkat laba saja.

Satu catatan penting menyangkut pengukuran. CETR dalam penelitian ini dipakai apa adanya, termasuk nilai negatif akibat restitusi (Hanlon & Heitzman, 2010). Penelitian lanjutan perlu menguji ketahanan hasil dengan beberapa cara: mengubah CETR di bawah 0 menjadi 0 dan di atas 1 menjadi 1; melakukan *winsorizing* pada persentil ke-1 dan ke-99; memakai CETR jangka panjang, yaitu jumlah pajak kas dibagi jumlah laba sebelum pajak selama empat tahun, agar selisih waktu antara kelebihan bayar dan pencairan restitusi saling meniadakan; serta mengulang regresi tanpa perusahaan yang menerima restitusi material. Bila arah dan signifikansi koefisien tidak berubah, temuan dapat dinilai kokoh dan bebas dari bias restitusi.

Catatan lain menyangkut model. Autokorelasi positif pada model awal lazim muncul ketika tiap perusahaan diamati berulang selama empat tahun tetapi datanya diolah sebagai data gabungan; transformasi Cochrane-Orcutt mengatasinya hingga Durbin-Watson model akhir (2,174) masuk rentang bebas autokorelasi. Namun, prosedur ini memangkas jumlah observasi dan pada dasarnya dirancang untuk deret waktu, sehingga ketergantungan antar waktu dalam tiap perusahaan belum sepenuhnya tertangani. Penelitian selanjutnya sebaiknya menggunakan estimator data panel atau galat baku yang kokoh terhadap autokorelasi (Linden, 2026).

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *green accounting* yang diukur dengan peringkat PROPER dan profitabilitas yang diukur dengan *Return On Assets* (ROA) tidak berpengaruh signifikan secara simultan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang diproksikan melalui *Cash Effective Tax Rate* (CETR). Uji F menghasilkan signifikansi 0,336 dan koefisien determinasi 0,032. Pada pengujian parsial, *green accounting* juga tidak berpengaruh signifikan (signifikansi 0,176). Hal yang sama berlaku bagi profitabilitas, yang tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak (signifikansi 0,567). Kedua variabel memang memiliki koefisien bertanda positif, tetapi tanda itu hanya bersifat deskriptif karena tidak signifikan secara statistik. Dengan demikian, hipotesis pertama sampai ketiga tidak terbukti, sehingga *Legitimacy Theory* maupun *Agency Theory* belum memperoleh dukungan empiris pada perusahaan sektor *Basic Materials* periode 2022 sampai 2025 dalam model yang diuji. Berdasarkan hasil tersebut, peneliti menyampaikan beberapa saran untuk penelitian selanjutnya. Pertama, perlu ditambahkan variabel lain yang berpotensi menjelaskan penghindaran pajak, seperti *leverage*, ukuran perusahaan, intensitas modal, dan tata kelola perusahaan, mengingat kedua variabel dalam penelitian ini baru menerangkan sekitar 3,2 persen variasi CETR. Kedua, penelitian berikutnya dapat memperluas jumlah sampel dan periode pengamatan, serta mempertimbangkan proksi lain bagi *green accounting* dan *tax avoidance* agar variasi data lebih luas. Ketiga, peneliti berikutnya disarankan menerapkan metode data panel supaya keterkaitan data setiap perusahaan antartahun dapat diperhitungkan secara lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

Ahyani, M., Septiawati, R., & Trisyanto, A. (2024). Pengaruh Green Accounting Dan Kinerja Keuangan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2018-2022. *Journal Of Economic, Bussines And Accounting (Costing)*, *7*(6), 1447–1454. Https://Doi.Org/10.31539/Costing.V7i6.12739

Al Azizah, U. S., & Haron, R. (2025). The Sustainability Imperative: Evaluating The Effect Of Esg On Corporate Financial Performance Before And After The Pandemic. *Discover Sustainability*, *6*(1). Https://Doi.Org/10.1007/S43621-025-01401-8

Alfarizi, S. (2023). *Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak: Studi Empiris Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2022*.

Aulia. (2024). Prinsip-Prinsip Green Accounting. In *Green Accounting* (Pp. 13–42).

Bisnis.Com. (2026a). *Dukung Sentralisasi Via Danantara Purbaya Ungkap Modus Transfer Pricing Ekspor Sawit Dan Batubara*. Https://Ekonomi.Bisnis.Com/Read/20260521/9/1975373/Dukung-Sentralisasi-Via-Danantara-Purbaya-Ungkap-Modus-Transfer-Pricing-Ekspor-Sawit-Dan-Batu-Bara

Bisnis.Com. (2026b). *Kasus Suap Pajak, Ini Profil Perusahaan Tambang Nikel Pt Wanatiara Persada Https://Kabar24.Bisnis.Com/Read/20260113/16/1943851/Kasus-Suap-Pajak-Ini-Profil-Perusahaan-Tambang-Nikel-Pt-Wanatiara-Persada*.

Camelia Putri, F., Susanti, M., & Simbolon, R. (2025a). Pengaruh Green Accounting Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Sektor Pertambangan Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2020-2023. *Benefit: Journal Of Bussiness, Economics, And Finance*, *3*(1), 111–127. Https://Doi.Org/10.70437/Benefit.V3i1.1122

Camelia Putri, F., Susanti, M., & Simbolon, R. (2025b). Pengaruh Green Accounting Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Sektor Pertambangan Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2020-2023. *Benefit: Journal Of Bussiness, Economics, And Finance*, *3*(1), 111–127. Https://Doi.Org/10.70437/Benefit.V3i1.1122

Challoumis, C., & Constantinou, A. (2024). Combating Tax Avoidance: Eu And Greek Measures For Fair Corporate Taxation. *Baltic Journal Of Legal And Social Sciences*, (3), 13–21. Https://Doi.Org/10.30525/2592-8813-2024-3-2

Chen, C., Garg, M., Hanlon, D., & Tan, E. N. (2026). Ceo-Board Social Ties And Corporate Tax Avoidance. *Accounting And Finance*, *66*(1), 259–285. Https://Doi.Org/10.1111/Acfi.70085

Cnbc Indonesia. (2026). *Cnbc Indonesia. (2026, 2 September). Djp Mulai Periksa 40 Perusahaan Baja China, Terbukti Kemplang Pajak?*

Detikfinance. (N.D.). Mengenal Soal Penghindaran Pajak Yang Dituduhkan Ke Adaro Baca Artikel Detikfinance, “Mengenal Soal Penghindaran Pajak Yang Dituduhkan Ke Adaro” Selengkapnya Https://Finance.Detik.Com/Berita-Ekonomi-Bisnis/D-4612708/Mengenal-Soal-Penghindaran-Pajak-Yang-Dituduhkan-Ke-Adaro. .

Https://Finance.Detik.Com/Berita-Ekonomi-Bisnis/D-4612708/Mengenal-Soal-Penghindaran-Pajak-Yang-Dituduhkan-Ke-Adaro#Google_Vignette.

Dewi, H. F., Anggara, T. C., & Lindrianasari. (2024). The Impact Of Green Accounting And Integrated Reporting On Financial And Market Performance. *Iop Conference Series: Earth And Environmental Science*, *1324*(1). Https://Doi.Org/10.1088/1755-1315/1324/1/012090

Dianova, E. R. (2023). Qistina. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, *2*(1).

Edwards, A., Kubata, A., & Shevlin, T. (2021). The Decreasing Trend In U.S. Cash Effective Tax Rates: The Role Of Growth In Pre-Tax Income. *Accounting Review*, *96*(5), 231–261. Https://Doi.Org/10.2308/Tar-2019-0252

Global Witness. (N.D.). *Adaro Moves Hundreds Of Millions Of Dollars Into Growing Offshore Network*. Https://Globalwitness.Org/En/Press-Releases/Adaro-Moves-Hundreds-Of-Millions-Of-Dollars-Into-Growing-Offshore-Network/.

Hajawiyah, A., Perdana, A. R., & Wahyuningrum, I. F. S. (2024). The Real Earnings Management And Tax Aggressiveness In Indonesia. *Accounting Analysis Journal*, *12*(3), 216–225. Https://Doi.Org/10.15294/Aaj.V12i3.76515

Hanlon, M., & Heitzman, S. (2010). A Review Of Tax Research. *Journal Of Accounting And Economics*, *50*(2–3), 127–178. Https://Doi.Org/10.1016/J.Jacceco.2010.09.002

Jati, K. W., Agustina, L., Deviani, Ulupui, I. G. K. A., & Respati, D. K. (2023). The Effect Of Environmental Performance On Sustainability Reporting: A Case Of Indonesia. *Environmental Economics*, *14*(1), 36–46. Https://Doi.Org/10.21511/Ee.14(1).2023.04

Jensen, & Meckling. (2008). *Teoria Da Firma: Comportamento Dos Administradores, Custos De Agência E Estrutura De Propriedade*.

Karlina, Y., Kurniawan, A., & Umiyati, I. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Niat Melakukan Penggelapan Pajak. *Jass (Journal Of Accounting For Sustainable Society)*, *2*(02). Https://Doi.Org/10.35310/Jass.V2i02.670

Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan. (2021). *Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 82.

Latif, R. A., Md. Isa, M. A., Zaharum, Z., & Baharudin, M. A. (2022). Profitability Determinants Of Technology Companies: A Study From Ace Market Of Bursa Malaysia. *International Journal Of Academic Research In Business And Social Sciences*, *12*(6). Https://Doi.Org/10.6007/Ijarbss/V12-I6/14034

Linden, A. (2026). *Extending Prais-Winsten Regression To Panel Data With Higher-Order Autoregressive Errors: A Simulation Study*. Http://Arxiv.Org/Abs/2606.12596

Magdalena. (2021). The Effect Of Activity Ratio To The Company's Profitability In Trading, Service, And Investment Sub-Sector. *Journal Of Accounting, Business And Finance Research*, *11*(1), 38–45. Https://Doi.Org/10.20448/2002.111.38.45

Mangoting, Y., Yuliana, O. Y., Effendy, J., Hariono, L., & Lians, V. M. (2021). The Effect Of Tax Risk On Tax Avoidance. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, *25*(3), 570–584. Https://Doi.Org/10.26905/Jkdp.V25i3.5629

Mardiatmoko. (2024). The Application Of The Classical Assumption Test In Multiple Linear Regression Analysis (A Case Study Of The Preparation Of The Allometric Equations Of Young Makila). *Jtam (Jurnal Teori Dan Aplikasi Matematika)*, *8*(3), 724. Https://Doi.Org/10.31764/Jtam.V8i3.22179

Marques, C. B. (2022). *Elisão E Evasão Fiscal: O Tênue Limite Entre O Planejamento Tributário E A Fraude À Lei Tax Avoidance And Tax Evasion: The Thin Boundary Between Tax Planning And Fraud To The Law*.

Nastiti, P. (2023). *Nastiti, P. R., Karim, A., & Prabasari, B. Liquidity, Return On Assets, Leverage Against Tax Aggressiveness. Jurnal Rak (Riset Akuntansi Keuangan), 7(2), 197–214. Https://Doi.Org/10.31002/Rak.V7i2.432*.

Putri, L., Rizki Rezani, M., Hermina, D., Islam Negeri Antasari Banjarmasin, U., & Selatan, K. (2025). *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi Correlational Research Design* (Vol. 2). Https://Journal.Hasbaedukasi.Co.Id/Index.Php/Jurmiehalaman:306-317

Rahayu. (2022). Manajemen Modal Kerja Terhadap Profitabilitas Pada Perusahaan Terindeks Lq45 Di Bursa Efek Indonesia Oleh. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, *11*(4).

Reber, B., Gold, A., & Gold, S. (2022). Esg Disclosure And Idiosyncratic Risk In Initial Public Offerings. *Journal Of Business Ethics*, *179*(3), 867–886. Https://Doi.Org/10.1007/S10551-021-04847-8

Rochmadi, T., Herdioso, R., Isharyadi, F., Rustianto, B., & Aziz, A. (2022). Implementation Of Type Iii Environmental Declaration Based On Iso 14025: A Case Study On An Ideal And Reality Of The Proper Program Implementation In Indonesia. *Iop Conference Series: Earth And Environmental Science*, *1108*(1). Https://Doi.Org/10.1088/1755-1315/1108/1/012023

Sarpingah. (2022). *Pengaruh Return On Asset, Debt To Asset Ratio, Dan Koneksi Politik Terhadap Agresivitas Pajak* (Vol. 2, Number 2). Www.Tirto.Id

Sudarmanto. (2024). Green Accounting. In *Green Accounting* (Pp. 1–12).

Sugiyono. (2023). *Definisi Metode Kuantitatif*.

Suryaman, D. H., Hasibuan, Y., & Suganda, A. (2025). The Role Of Corporate Accountability In Reducing State Revenue Losses Due To Tax Avoidance And Tax Evasion. *Advances In Social Humanities Research*, *3*(9).

Tambunan, M. E., & Samaria, A. (2025). *Economic And Business Horizon The Role Of Profitability, Leverage, And Corporate Social Responsibility In Corporate Tax Aggressiveness* (Vol. 4, Number 1). Https://Journal.Lifescifi.Com/Index.Php/Ebh/

Timothy, A. S. (2022). A Study Of Financial Performance Using Dupont Analysis In A Supply Chain. *The International Journal Of Business & Management*. Https://Doi.Org/10.24940/Theijbm/2022/V10/I11/Bm2211-017

Wati, R., & Lasmini, L. (2024). *Pengaruh Green Accounting Dan Kinerja Keuangan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Sektor Energi Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2020-2023*.

Wati, R., Lasmini, L., & Nasihin, I. (2025). Pengaruh Green Accounting Dan Kinerja Keuangan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Sektor Energi Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2020-2023. *Performance: Jurnal Bisnis & Akuntansi*, *15*(1), 178–185. Https://Doi.Org/10.24929/Feb.V15i1.4223

Wenwu, X., Khurram, M. U., Qing, L., & Rafiq, A. (2023). Management Equity Incentives And Corporate Tax Avoidance: Moderating Role Of The Internal Control. *Frontiers In Psychology*, *14*. Https://Doi.Org/10.3389/Fpsyg.2023.1096674

Wijaya, M., Ekonomi, F., & Bisnis, D. (2026a). Peran Corporate Philanthropy, Green Accounting, Dan Institutional Ownership Terhadap Agresivitas Pajak. In *Journal Of Applied Managerial Accounting* (Vol. 10, Number 1).

Wijaya, M., Ekonomi, F., & Bisnis, D. (2026b). Peran Corporate Philanthropy, Green Accounting, Dan Institutional Ownership Terhadap Agresivitas Pajak. In *Journal Of Applied Managerial Accounting* (Vol. 10, Number 1).

Wijayanti, E., Ratnawati, V., Khoiriyah, M., Nasir, A., Akuntansi, P. S., Ekonomi, F., Bisnis, D., & Riau, U. (2025). Family Ownership Terhadap Tax Avoidance The Effect Of Executive Compensation, Accounting Conservatism, And Family Ownership On Tax Avoidance. *Universitas Riau*, *6*(1), 803–820. Https://Current.Ejournal.Unri.Ac.Id